



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Lbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat, Kab. Lebong Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut
Penggugat.

m e l a w a n,

Tergugat, Kab. Lebong, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah membaca laporan mediator;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Lbg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Syamsiar Isa binti Mohammad Isa adalah kakak kandung Pengugat, menikah dengan sdr. Hendarman bin Masdjinan namun mereka tidak dikaruniai anak.
2. Bahwa Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan telah memungut Tergugat sebagai anak angkat, dimana Tergugat diasuh dan dipelihara oleh mereka sejak kecil sampai Tergugat menikah.

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Syamsiar Isa binti Mohammad Isa, telah mendapat warisan dari almarhumah Moriah binti Ranapan, ibu kandungnya yang juga ibu kandung Penggugat, berupa sebidang tanah sawah yang luasnya sekitar 1 hektar, terletak di belakang Desa Tabeak Dipoa, Kec. Lebong Sakti, Kab. Lebong yang berbatasan :
 - a. sebelah timur sawah Syafrudin Isa;
 - b. sebelah barat sawah Syafrudin Isa;
 - c. sebelah utara Air Siring;
 - d. sebelah selatan sawah Syafrudin Isa;
4. Bahwa semasa hidupnya, Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan telah membangun sebuah rumah permanen diatas tanah seluas lebih kurang 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tabeak Dipoa No.11, Kec. Lebong Sakti, Kab. Lebong.yang kalau dinilai dengan uang, harga jualnya kira-kira sebesar Rp.240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah);
5. Bahwa Syamsiar Isa binti Mohammad Isa telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2007 sesuai dengan kutipan keterangan kematian Nomor : 140/026/TBD/LST/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tabeak Dipoa dan dan suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan, meninggal dunia pada tanggal 22 September 2021. sesuai dengan kutipan keterangan kematian Nomor: 140/027/TBD/LST/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tabeak Dipoa;
6. Bahwa baik sawah yang dimaksud pada butir 3 dan rumah (termasuk tanahnya) seperti dimaksud pada butir 4 diatas, sekarang seluruhnya dikuasai oleh Tergugat;
7. Bahwa dalam dalam Alquran Surat Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5, anak angkat tidak boleh diangkat statusnya sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya sehingga tidak ada hubungan saling mewarisi antar anak angkat dengan orang tua angkatnya;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171c KHI), Tergugat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya karena tidak ada hubungan darah antara Tergugat dengan orang tua angkatnya

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan suaminya Hendarman bin Masdjinan;

9. bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat 1a KHI, Tergugat tidaklah termasuk dalam kelompok-kelompok ahli waris dari orang tua angkatnya Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan suaminya Hendarman bin Masdjinan;
10. bahwa berdasarkan uraian pada butir 7, butir 8 dan butir 9 diatas, Tergugat tidak berhak menguasai tanah sawah seperti dimaksud pada butir 3 dan menguasai rumah (termasuk tanahnya) seperti dimaksud pada butir 4 diatas;
11. bahwa dengan iktikad baik, Penggugat telah mendatangi Tergugat agar masalah waris ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun tanggapan Tergugat negatif.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lebong cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutus dan menetapkan Penggugat adalah ahli waris dari Syamsiar Isa binti Mohammad Isa;
3. Memutus dan menetapkan Tergugat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan suaminya Hendarman bin Masdjinan;
4. Memutus dan menetapkan agar Tergugat menyerahkan tanah sawah seperti dimaksud pada butir 3 pragraf posita diatas termasuk hasil panennya kepada Penggugat;
4. Memutus dan menetapkan agar Tergugat menyerahkan rumah (beserta tanahnya) seperti dimaksud pada butir 4 pragraf posita diatas kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan Agama Lebong ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang dan Tergugat secara pribadi telah hadir menghadap di persidangan.;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk berpikir kembali dan mengurungkan gugatan yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan perintah Majelis Hakim, Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Agus Alamsyah, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Februari 2022, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan menyatakan tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tertanggal 17 Februari 2022;

Bahwa atas jawaban gugatan Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tertanggal 17 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan menambahkan bahwa Penggugat mempertanyakan sertifikat sawah dan rumah tersebut nomor berapa dan atas nama siapa;

Bahwa atas replik Penggugat Tergugat memberikan tanggapan duplik secara lisan, sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang tertanggal 17 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan mengenai pertanyaan Penggugat berkenaan dengan sertifikat sawah dan rumah Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah menghadirkan alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi.;

A. Bukti Tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 3175070504510008 tanggal 29 November 2011, bukti surat tersebut

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, *dinazegellan* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Kematian Nomor; 140/027/TBD/LST/2022, tanggal 31 Januari 2022 atas nama Hendarman bin Masdjiman, yang telah bermeterai cukup dan *di-nazagelen* kemudian telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 160/026/TBD/LST/2022, tanggal 31 Januari 2022 atas nama Syamsiar Isa binti Mohammad Isa, yang telah bermeterai cukup dan *di-nazagelen* kemudian telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.3;

4. Fotokopi Silsilah Keluarga Nomor 140/028/TBD/LST/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tabeak Dipoa, tanggal 31 Januari 2022, telah diberi meterai cukup, dan telah *di-nazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.4;

5. Fotokopi Surat warisan, tanggal 26 Maret 1993, telah diberi meterai cukup, dan telah *di-nazagelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.5;

6. Fotokopi Surat pernyataan pencabutan/pembatalan surat warisan, tanggal 3 Februari 2016, telah diberi meterai cukup, dan telah *di-nazagelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.6;

B. Saksi – saksi :

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, =, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan dan saat ini telah meninggal dunia;
- ✓ Bahwa sepeninggalnya Syamsiar Isa binti Mohammad Isa tidak memiliki anak kandung, hanya ada anak angkat, ayah dan ibunya telah meninggal dunia dan memiliki saudara kandung sebanyak delapan orang, dan yang masih hidup saat ini hanya ada dua orang yaitu Zamzami Isa dan Amirudin Isa bin Mohammad Isa;
- ✓ Bahwa setahu saksi almarhum Hendarman bin Masdjinan tidak memiliki anak, ayah dan ibunya telah meninggal dunia dan seluruh saudara kandungnya telah meninggal dunia;
- ✓ Bahwa setahu saksi almarhum Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan meninggalkan harta waris berupa sawah dan rumah;
- ✓ Bahwa setahu saksi sawah tersebut berada di Desa Taba Dipoa, dengan luas kurang lebih satu hectar dan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Safrudin Isa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Syafrudin Isa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Syafrudin Isa;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Air siring;
- ✓ Bahwa setahu saksi rumah yang ditinggalkan almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan terletak di Desa Taba Dipoa dengan ukuran 10 M x 20 M, luas sekitar 200 M dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan siapa saksi lupa namanya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bapak Kacil;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Gg. Kecil;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Lbg



- Sebelah Utara berbatas dengan Boy;
 - ✓ Bahwa setahu saksi sawah dan rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
 - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat wasiat yang memberikan harta tersebut kepada Tergugat;
 - ✓ Bahwa setahu saksi sawah dan rumah tersebut belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak;
2. Saksi 2, =, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan dan saat ini telah meninggal dunia;
- ✓ Bahwa sepeninggalnya Syamsiar Isa binti Mohammad Isa tidak memiliki anak kandung, hanya ada anak angkat, ayah dan ibunya telah meninggal dunia dan memiliki saudara kandung sebanyak delapan orang, dan yang masih hidup saat ini hanya ada dua orang yaitu Zamzami Isa dan Amirudin Isa bin Mohammad Isa;
- ✓ Bahwa setahu saksi almarhum Hendarman bin Masdjinan tidak memiliki anak, ayah dan ibunya telah meninggal dunia dan seluruh saudara kandungnya telah meninggal dunia;
- ✓ Bahwa setahu saksi almarhum Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan meninggalkan harta waris berupa sawah dan rumah;
- ✓ Bahwa setahu saksi sawah tersebut berada di Desa Taba Dipoa, dengan luas kurang lebih satu hectar dan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Syafrudin Isa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Syafrudin Isa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Syafrudin Isa;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Air Siring;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa setahu saksi rumah yang ditinggalkan almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan terletak di Desa Taba Dipoa dengan ukuran 10 M x 20 M, luas sekitar 200 M dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan siapa saksi kurang ingat;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bapak Kacil;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Gg.;
- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Boy;

✓ Bahwa setahu saksi sawah dan rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

✓ Bahwa setahu saksi sawah dan rumah tersebut belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak;

✓ Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat wasiat yang memberikan harta tersebut kepada Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk bertanya, namun Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi, adapun alat bukti tersebut adalah:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsil Helyani (Yani) binti Roswandi (Tergugat), Nomor Induk Kependudukan 170703510700003, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 25 September 2020, bermeterai cukup, *dinazegele*n dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf serta diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syamsir Helyani (Tergugat), Nomor 1707082108140001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 21 Agustus 2014, bermeterai cukup, *dinazegele*n

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf serta diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Syamsir Helyani dan Syafruddin Isa Nomor 146/19/VII/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 26 Juli 1996, bermaterai cukup, *dinazagelen* dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda T.3;

4. Fotokopi Surat warisan, tanggal 26 Maret 1993, telah diberi materai cukup, dan telah di-*nazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda T.4;

5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01054 yang diterbitkan tanggal 24 Juni 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong atas nama Syamsil Helyani, bukti telah diberi materai cukup dan di-*nazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda T.5;

6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01059 yang diterbitkan tanggal 21 Desember 2012 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong nama Yani, bukti telah diberi materai cukup dan di-*nazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda T.6;

7. Fotokopi surat keterangan dari Bank Rakyat Indonesia Unit Muara Aman II Nomor B.22/MKR/OPS/02/2022 tanggal 16 Februari 2022, yang telah bermaterai cukup dan di-*nazagelen* kemudian telah

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda T.7;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, =, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat;
- ✓ Bahwa setahu saksi almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan saat ini telah meninggal dunia;
- ✓ Bahwa setahu saksi almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan semasa hidupnya tidak memiliki anak kandung, hanya memiliki anak angkat yaitu Tergugat;
- ✓ Bahwa setahu saksi almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan memiliki delapan saudara kandung dan saat ini yang masih hidup hanya dua orang yaitu Penggugat dan Amirudin Isa bin Mohammad Isa;
- ✓ Bahwa setahu saksi ayah dan ibu almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- ✓ Bahwa setahu saksi almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan ada meninggalkan harta warisan yaitu sawah dan rumah;
- ✓ Bahwa setahu saksi sawah tersebut berada di Desa Taba Dipoa, dengan luas kurang lebih satu hectar dan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Syafrudin Isa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Syafrudin Isa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Syafrudin Isa;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Air Siring;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat wasiat untu Tergugat ataupun tidak;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu apakah sertifikat sawah dan rumah tas nama siapa ;
- ✓ Bahwa setahu saksi sertifikat sawah dan rumah tersebut salah satunya berada di Bank;

2. Saksi 2, =, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Tergugat;
- ✓ Bahwa setahu saksi almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan saat ini telah meninggal dunia;
- ✓ Bahwa setahu saksi almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan semasa hidupnya tidak memiliki anak kandung, hanya memiki anak angkat yaitu Tergugat;
- ✓ Bahwa setahu saksi almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan memiliki delapan saudara kandung dan saat ini yang masih hidup hanya dua orang yaitu Penggugat dan Amirudin Isa bin Mohammad Isa;
- ✓ Bahwa setahu saksi ayah dan ibu almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- ✓ Bahwa setahu saksi almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan ada meninggalkan harta warisan yaitu sawah dan rumah;
- ✓ Bahwa setahu saksi sawah tersebut berada di Desa Taba Dipoa, dengan luas kurang lebih satu hetar namun saksi tidak mengetahui batas-batas sawah tersebut;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat wasiat untu Tergugat ataupun tidak;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat pembatalan wasiat atau tidak dari almarhumah Syamsir Isa dan almarhum Hendarman;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu apakah sertifikat sawah dan rumah atas nama siapa ;
- ✓ Bahwa setahu saksi sertifikat sawah dan rumah tersebut salah satunya berada di Bank, sebab saksi mengantar Tergugat untuk mengambil surat keterangan bahwa salah satu sertifikat untuk menjamin pinjaman di BRI;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan pihak Penggugat menanyakan kepada saksi yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa dipersidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya seperti pada gugatan dan mohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang secara inperson/ principal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui upaya perdamaian pada setiap tahapan persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Hakim Pengadilan Agama Lebong bernama Agus Alamsyah, S.H. sebagai

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator, agar Penggugat dan Tergugat bisa menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), jo. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI), jis. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ✓ Penggugat merupakan saudara kandung dari almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa;
- ✓ Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan telah meninggal dunia dan dari perkawinan tersebut tidak memiliki anak namun memiliki anak angkat yaitu Tergugat;
- ✓ Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan hanya meninggalkan ahli waris saudara kandung yaitu Penggugat;
- ✓ Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan meninggalkan harta berupa sebidang sawah dan satu buah rumah yang belum pernah dilakukan pembagian kepada masing-masing ahli waris menurut ketentuan hukum Islam;
- ✓ Harta- harta Peninggalan milik almarhum Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan, yaitu :
 1. Berupa sebidang tanah sawah yang luasnya sekitar 1 hektar, terletak di belakang Desa Tabeak Dipoa, Kec. Lebong Sakti, Kab. Lebong yang berbatasan :
 - sebelah timur sawah Syafrudin Isa;
 - sebelah barat sawah Syafrudin Isa;
 - sebelah utara Air Siring;
 - sebelah selatan sawah Syafrudin Isa;
 2. Sebuah rumah permanen diatas tanah seluas lebih kurang 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tabeak Dipoa No.11, Kec. Lebong Sakti, Kab. Lebong, yang kalau dinilai dengan uang, harga

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Lbg



jualnya kira-kira sebesar Rp.240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah);

✓ Semua Harta waris dari almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat sehingga terjadi perselisihan atau sengketa antara Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ✓ Penggugat merupakan saudara kandung dari almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa;
- ✓ Bahwa almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan tidak memiliki anak;
- ✓ Bahwa Tergugat adalah anak angkat dari almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan;
- ✓ Bahwa almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan saat ini telah meninggal dunia;
- ✓ Bahwa almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan meninggalkan harta waris berupa sawah dan rumah di Desa Tabeak Dipoa, Kecamatan Lebong Sakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Siapakah ahli waris almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan;
2. Apa saja harta peninggalan almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Suaminya sdr. Hendarman bin Masdjinan;
3. Berapa besaran bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis tertanda P.1, sampai dengan P.6 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil Akta Otentik (vide Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg) sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti P.5 dan P.6 adalah fotokopi akta bawah tangan yang dibuat para pihak tanpa bantuan pejabat umum yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 R.Bg, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal saja sebagai Akta bawah tangan (vide Pasal 286 R.Bg) sehingga mempunyai kekuatan nilai pembuktiannya sama dengan bukti otentik, selama isi dan tandatangannya diakui atau tidak disanggah. Akan tetapi bila isi dan tandatangannya tidak diakui atau disanggah, maka nilai kekuatan pembuktiannya menjadi bukti permulaan, sehingga harus ditambah dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat telah disampaikan di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 172 R.Bg, 174 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan pokok gugatan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis tertanda T.1 sampai dengan T.7 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bukti T.1, T.2, T.3., dan T.7 adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil Akta Otentik (vide Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg) sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa T.4, T.5 dan T.6, Tergugat tidak dapat menghadirkan aslinya di depan persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mencocokkannya, sedangkan pihak Penggugat menyangkalnya, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Tergugat telah disampaikan di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 172 R.Bg, 174 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan pokok bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dan untuk sistematisnya putusan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan rumusan pokok masalah tersebut diatas dihubungkan dengan petitum surat gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Tentang siapakah ahli waris almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa;

Menimbang, bahwa mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa sebagaimana petitum surat gugatan Penggugat nomor 2 (dua), maka menurut Majelis Hakim hal tersebut harus dibuktikan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Penggugat dan meluruskan sebagian lainnya;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 Penggugat dan dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi dari Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta yaitu:

- ✓ Bahwa almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2007 dan Hendarman bin Masdjinan meninggal pada tanggal 22 September 2021;
- ✓ Bahwa almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa, semasa hidupnya tidak memiliki anak kandung, dan memiliki delapan saudara kandung dan saat ini yang masih hidup ada dua orang yaitu Penggugat dan Amirudin Isa bin Mohammad Isa;
- ✓ Bahwa almarhum Hendarman bin Masdjinan memiliki saudara kandung tiga orang namun saat ini telah meninggal dunia semua;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai pengertian Pewaris, Ahli Waris dan Kelompok Ahli Waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan makna pewaris dan ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa:

- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama, Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.*
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu “kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari duda atau janda”.

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim bukti P.4 dan kedua orang saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, telah menunjukkan secara jelas dan terang bahwa selain Penggugat masih ada ahli waris yang lain yang

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan oleh Syamsiar Isa binti Mohammad Isa yang masih hidup yaitu Amirudin Isa bin Mohammad Isa.;

Menimbang, bahwa menurut hukum, keterangan yang membenarkan atau tidak membantah disebut pengakuan, dalam Pasal 311 RBg. Dinyatakan "Pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat kuasa hukum". Pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan. Pengakuan Tergugat yang terdapat dalam kesimpulan dimana tidak membantah alat bukti Penggugat P.4, dengan demikian terbukti bahwa selain Penggugat masih ada ahli waris yang lain yang ditinggalkan oleh Syamsiar Isa binti Mohammad Isa yang masih hidup yaitu Amirudin Isa bin Mohammad Isa.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan bahwa hukum waris Islam menganut asas Ijbari, yaitu pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir terlebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka surat gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak yaitu Amirudin Isa bin Mohammad Isa;

Menimbang, bahwa seharusnya pihak Penggugat mendudukan Ahli waris yang lain (Amiruddin Isa bin Mohammad Isa) menjadi pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 Surat Gugatan dalam Perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk Sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki maka Perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis perlu menegemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 184 K/AG/1996 Tanggal 27 mei

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998, Permohonan kasasi dapat dikabulkan, karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat surat gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak, karena ada ahli waris yang tidak masuk dan tidak didudukan dalam surat gugatan Penggugat, selain itu dengan adanya ahli waris yang tidak masuk sebagai pihak yaitu Amiruddin Isa bin Mohammad Isa, maka akan ada hak ahli waris yang lain yang tidak terpenuhi, tidak mendapat bagian, atau tidak dapat memperjuangkan haknya dalam pembagian waris pada perkara gugatan waris ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai surat gugatan Penggugat termasuk kedalam kategori *plurium litis consorsium* yaitu pihak-pihak dalam suatu perkara harus lengkap, dimana semua ahli waris harus diikutsertakan dalam suatu gugatan, kalau tidak menggugat didudukan sebagai Tergugat atau turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/ NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka pertimbangan hukum tentang apa saja harta peninggalan almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan tentang berapa besar bagian masing-masing, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini merupakan perkara kewarisan yang menyangkut kebendaan (*Zaken Rechts*), maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan pasal 192 RBg, pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dan juga segala alat bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Lbg



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi., bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah, oleh **Badrudin, S.H.I, M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.** dan **Agus Alamsyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Lisma Haryati S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota
ttd

Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.
ttd

Agus Alamsyah, S.H.

Ketua Majelis,
ttd

Badrudin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Lisma Haryati, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 180.000,00 |

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

Terbilang (tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Lbg